

## ABSTRAK

Berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 M / 12 Syawal 1368 H. Hingga saat ini pembicaraan mengenai Negara Islam Indonesia masih menimbulkan silang sengketa, prasangka dan bahkan reaksi yang berlebihan, setiapi muncul wacana dan pemahaman bahkan ideologi yang berbunyi ingin menjalankan Islam secara *kaffah*, maka akan timbul reaksi dan tuduhan yang bersifat negatif terhadap Negara Islam Indonesia.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang lahirnya Konstitusi Negara Islam Indonesia dan bagaimana kedaulatan dari Negara Islam Indonesia

Sedangkan penelitian ini dilihat dari jenisnya termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan (*Library Reserch*) melalui sumber – sumber data tertulis dan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berarti menggambarkan secara rinci tentang pokok masalah yang diteliti.

Penghapusan tujuh kata pada piagam Jakarta hasil dari persidangan BPUPKI merupakan suatu bentuk penghinaan terhdap apa yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa terdahulu, dan diganti dengan teks proklamasi yang dibuat secara dadakan dan penuh dengan coretan – coretan, inilah salah satu faktor yang membuat S.M. Kartosoewirjo *Istiqomah* dalam perjuangannya untuk mendirikan sebuah negara yang berlandaskan Al Qur'an dan Hadist Shahih. Negara tanpa wilayah dan penduduk pun di pandang ada, seperti halnya pemerintahan pelarian (*Government in exile*), juga negara tanpa batas tertentu tetap dipandang sebagai negara, misalnya ketika Albania diterima oleh Liga Bangsa – Bangsa atau ketika Israel diterima oleh perserikatan Bangsa – Bangsa, begitu pulalah selayaknya NII di perlakukan sebagai sebuah negara dalam lingkungan Internasional, sehingga NII menjadi sebuah negara yang benar – benar berdaulat di mata masyarakat internasional.